KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

GUBERNUR JAWA TENGAH

DENGAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 054/2017
NOMOR : 10/KB-PEM-C/2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/P Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Drs. CORNELIS, MH : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak Jalan Ahmad Yani, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas sepakat untuk mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sektor Kelautan Dan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan azas kesetaraan, niat baik dan saling menguntungkan.

(2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama adalah:
   a. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya di Sektor Kelautan dan Perikanan.
   b. Mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang saling terkait.
   c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang saling menguntungkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan.

(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
   a. Penangkapan Ikan;
   b. Pembudidayaan Ikan;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
   d. Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
   e. Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   f. Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB III

SUMBER BIAYA

Pasal 3

Sumber biaya dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berasal dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
(2) Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan ini gugur dengan sendirinya.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menguasakan kepada Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 6

(1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila :
   a. bahwa terdapat ketentuan kebijakan pemerintah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama; atau
   b. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Kesepakatan Bersama, dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Drs. CORNELIS, MH	GANJAR PRANOWO

BAB VI

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 6

(1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila :
   a. bahwa terdapat ketentuan kebijakan pemerintah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya *Kesepakatan Bersama; atau*
   b. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Kesepakatan Bersama, dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
METERAI TEMPEL 9796DAEF224529525 6000 ENAM RIBU RUPIAH	GUBERNUR JAWA TENGAH
Drs. CORNELIS, MH	GANJAR PRANOWO